



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 460/ 209 /Kpts/BPT-PS/2018**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENGGERAK PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengatasi ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah, dilakukan upaya peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender;
 - b. bahwa guna menjamin program dan kegiatan yang dibuat oleh seluruh Perangkat Daerah telah responsif gender, maka untuk itu perlu menetapkan Tim Penggerak Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Penggerak Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018,
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) dan Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penggerak Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Penggerak Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Meneliti/review/verifikasi kepastian pelaksanaan PPRG dalam penyusunan RKA/DPA PD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 dan Tahun 2019 yang dibuktikan lembar Gender Budget Statement (GBS) dengan Instrumen Gender Analysis Pathway (GAP);
2. Meneliti / review / verifikasi dalam menetapkan program/kegiatan utama PD untuk dimasukkan pada penerapan PPRG;
3. Melakukan sosialisasi analisis gender dan penyusunan lembar Anggaran Responsif Gender (ARG);
4. Menyusun Peraturan/Instruksi Kepala Daerah tentang Pelaksanaan PPRG dalam penyusunan RKA/DPA SKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 dan tahun 2019;
5. Melakukan sosialisasi kepada seluruh PD dilingkungan Kabupaten Pesisir Selatan mengenai Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
6. Melakukan peningkatan kapasitas SDM bidang perencana di setiap OPD dalam pelaksanaan PUG dan PPRG di daerah;
7. Meneliti dan memastikan pengintegrasian PUG dalam penyusunan RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD;
8. Memonitor realisasi pelaksanaan PUG dan PPRG di Kabupaten Pesisir Selatan.
9. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berkaitan dengan pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG).

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Bupati Pesisir Selatan melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU telah melaksanakan tugas sejak bulan Februari 2018 sampai dengan Desember 2018.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
 Pada tanggal : 30 Maret 2018



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR : 050/ 209 /Kpts/BPT-PS/2018
 TANGGAL : 28 FEBRUARI 2018
 PERIHAL : PENETAPAN TIM PENGGERAK PERENCANAAN
 DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF
 GENDER KABUPATEN PESISIR SELATAN
 TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGGERAK PERENCANAAN
 DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER
 KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DLM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Pesisir Selatan	Pembina	
2.	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Pembina	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Pengarah	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua Pelaksanaan Harian	
5.	Kepala Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua I	
6.	Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua II	
7.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua III	
8.	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris	
9.	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
10.	Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
11.	Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya pada Bapedalibang Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
12.	Kepala Bidang Anggaran BPKD Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
13.	Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
14.	Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
15.	Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	

16.	Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
17.	Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
18.	Kasubid SDM pada Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
19.	Kasubid Pemerintahan dan Aparatur pada Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
20.	Kasi Peningkatan Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
21.	Kasubid Perencanaan Sosial dan Budaya pada Bapedalibang Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
22.	Kasi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
23.	Staf Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat	
24.	Staf Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat	

